



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2016/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 504/Pdt.G/2016/PA.Msb. tanggal 7 November 2016, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 082/04/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama selama 4 tahun 9 bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Ahmad Haeran bin Iqbal Alimuddin umur 11 tahun, Khaerunnisa binti Iqbal Alimuddin umur 9 tahun dan Abdullah Hanif bin Iqbal Alimuddin umur 6 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mengambil barang kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti “ *kamu laki-laki kurangngajar, tailaso, anjing*”.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Termohon malah marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2016 disebabkan persoalan yang sama sehingga Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon karena sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon.
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa telah pula diupayakan rukun melalui upaya mediasi melalui mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Masamba bernama Abdul Hizam Monoarfa, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Desember 2016 mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon namun kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang harta bersama dan hutang bersama dan untuk selanjutnya kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak mohon untuk di muat dalam amar putusan perkara aquo.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. **Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/04A/I/2005 tanggal 31 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai serta dicap pos, diberi kode P;

B. **Saksi:**

1. **Syamsuddin bin Pandu**, umur **51** tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun lampuawa, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemenakan saksi dan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama tiga tahun setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Wawondula;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon dan anak ketiga ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 4 tahun membina rumah tangga yakni pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan September 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering berutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengambil barang kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mengatai Pemohon dengan perkataan yang kasar dan merendahkan martabat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon selalu menelpon saksi kalau ada masalahnya dengan Termohon dan pernah Pemohon menelpon saksi sewaktu selesai bertengkar dengan Termohon karena ada penagih hutang datang marah ke rumahnya padahal Pemohon sudah membayar banyak utang-utang Termohon namun masih ada juga penagih utang datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyuruh Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan , alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nuha, xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman sejak tahun 2000 dan kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama tiga tahun setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Wawondula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon dan anak ketiga ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 4 tahun membina rumah tangga yakni pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan September 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering berutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengambil barang kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mengatai Pemohon dengan perkataan yang kasar dan merendahkan martabat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari informasi tetangga dan Pemohon selalu menyampaikan kepada saksi kalau ada masalahnya dengan Termohon dan saksi pernah dua kali melihat penagih utang datang marah-marah ke rumah Pemohon sewaktu saksi bertamu di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyuruh Termohon meninggalkan rumah karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal

Hfil. @ 20, T>utU£flH, NO. 5£H-/Prft.^/2Dlfe/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

f-tll. y- @ 20, Pittusflkv No. 5CHA>dt.c/ao±6>A>A Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil namun kedua belah pihak membuat kesepakatan didepan mediator terhadap harta bersama dan hutang bersama sebagaimana terlampir dalam laporan mediasi oleh Mediator;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami istri karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka berutang pada rentenir dan mengambil barang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2005 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 mulai tidak hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Hfil. 10@30, Putusan. ND. SO'r-ZPdt.<~/201fe/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan September 2016 sudah pisah tempat tinggal, selama itu Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat tersebut diatas, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal walaupun masih terbangun komunikasi yang baik masalah anak namun komunikasi yang baik sebagai suami istri sudah tidak terbangun

Hai. 11 @20, Pittusflw. No. 504/Pdt.<q/201fc/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hfil. 12 @ 20, Putusan No. 504A>cttC,/3Die>/T'A Msb



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam

kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim i berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya

H-al. 14 @ 30, Putusan. N o. 504/Pdt. <^/20±fe/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah

guna

menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadaf"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

H-al. 14 @ 30, Putusan. N o. 504/Pdt. <^/20±fe/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

AAC. (jjjj jjjui fJAJ «Al sJJajJa (j*JJJJJoi

Artinya "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"-,

Menimbangbahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

Artinya Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Hfil. ±5 @20, Putusan No. 504-/Pdt.C~20t0/PA Msb



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, alias Ikbal Alimuddin bin M. Alimuddin untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon, binti Samad di depan siding Pengadilan Agama Masamba.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan di depan mediator tanggal 14 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut:
 - A. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohondan Termohon memperoleh

Harta bersama sebagai berikut:



1. Tanah kapling dengan luas 15 x 20 M2 terletak di Jalan Ternate, (Dusun Parahua) Kelurahan Asuli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan rumah milik Anto Talesang;

- Timur berbatasan dengan rumah milik Didin;
Objek tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Tanah kapling dengan luas 15 x 20 M2 terletak di Jalan Ternate, (Dusun Parahua) Kelurahan Asuli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Anto Talesang;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tandi Ayu;

Objek tersebut di taksir bernilai sekitar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

3. Kebun merica seluas 30 x 80 M2 terletak di Jalan Ternate, (Dusun Parahua) Kelurahan Asuli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Peterballe;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Milik Heri;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ujang;

Objek tersebut di taksir bernilai sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Tanah kebun dengan luas 30 x 80 M2 terletak di Jalan Ternate, (Dusun Parahua) Kelurahan Asuli, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun milik Roy; Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik kebun milik Tati Suryati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik kebun milik Tepu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Objek tersebut di taksir bernilai sekitar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5. Tanah kebun dengan luas 50 are terletak di Dusun Kuari, Kelurahan Asuli, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Cudding;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Ukmal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Cudding;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Objek tersebut di taksir bernilai sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Tanah kebun dengan luas 25 are, terletak di Dusun Siapa, Desa Lempopali, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Haeruddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Sarkiyah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Haeruddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Juhardin; Objek tersebut di taksir bernilai sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
7. Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sorowako sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa dengan demikian total harta bersama tersebut di taksir sejumlah Rp 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- B. Bahwa selain memperoleh harta bersama, Pemohon dan Termohon juga memiliki hutang bersama sejumlah Rp 296.095.254,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan

H a l - @ 30, Putusan, N O . 504/Pc(t.<q/301fe/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1438 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II

Ahmad Edi Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	810.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	901.000,00